



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 550/Pdt.G/2021/PA.Crp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, lahir di Curup, pada tanggal 12 Maret 1998, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, lahir di Curup, pada tanggal 15 Desember 1998, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan supir, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 November 2021 telah mengajukan gugatan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup Nomor 550/Pdt.G/2021/PA.Crp tanggal 22 November 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada hari Kamis di Desa Kesambe Lama pada tanggal 06 April 2017 sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 061/003/IV/2017 yang dikeluarkan oleh

Hal. 1 dari 5 halaman, Putusan Nomor 550/Pdt.G/2021/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong
tertanggal 06 April 2017;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Desa Kesambe Lama selama 2 (dua) tahun dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik bersama di Desa Tasik Malaya sampai akhirnya berpisah, dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK**, perempuan, lahir pada tanggal 3 Januari 2020 dan sekarang anak tersebut diasuh dan tinggal bersama Penggugat;

3. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Februari 2021 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;

a. Tergugat mempunyai banyak wanita idaman lain, bahkan Penggugat pernah melihat isi chattingan antara Tergugat dengan beberapa wanita idaman lain tersebut di handphone milik Tergugat, ketika Penggugat bertanya kepada Tergugat mengenai hal tersebut, namun Tergugat tidak terima dan marah kepada Penggugat;

b. Tergugat malas bekerja dan kurang memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat yang harus bekerja, dan Tergugat juga sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, ketika Penggugat meminta uang kepada Tergugat untuk kebutuhan rumah tangga Tergugat tidak memberikan uang kepada Penggugat, bahkan Tergugat marah kepada Penggugat dan Tergugat menyakiti badan dan jasmani Penggugat, seperti memukul dan mencekik leher Penggugat hingga lebam;

4. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 3 November 2021 Penggugat keluar dari rumah dengan alasan jika Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat tersebut, semenjak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah rumah Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Kesambe Lama, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Talang Rimbo Baru;

Hal. 2 dari 5 halaman, Putusan Nomor 550/Pdt.G/2021/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sejak pisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan, namun tidak berhasil;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, maka oleh karena itu Penggugat berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit dirukunkan, dan mohon kepada ketua Pengadilan Agama Curup Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah mengupayakan proses mediasi terhadap perkara *A quo* sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyerahkan penunjukan mediator kepada Majelis Hakim, dan oleh karenanya Ketua Majelis menunjuk dan menetapkan Faisal Amri, S.H.I., M.H. sebagai mediator non Hakim. Berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 2 Desember 2021, bahwa mediasi antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan tidak dapat dilaksanakan karena Penggugat dan Tergugat tidak menghadiri proses mediasi;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan berikutnya yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah diperintahkan untuk hadir tanpa dipanggil lagi pada persidangan tanggal 2 Desember 2021 dan telah dipanggil secara resmi dan patut untuk sidang pada tanggal 9 Desember 2021, sedangkan tidak terbukti

Hal. 3 dari 5 halaman, Putusan Nomor 550/Pdt.G/2021/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat meskipun telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan ketidakhadiran Penggugat tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara di Pengadilan Agama Curup, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 148 R.Bg maka gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan dan telah didaftarkan di register Pengadilan Agama Curup, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara nomor 550/Pdt.G/2021/PA.Crp gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan Putusan ini dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari **Kamis** tanggal 9 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awal 1443 Hijriyah oleh kami **H. Soleh, Lc., MA.** sebagai Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama

Hal. 4 dari 5 halaman, Putusan Nomor 550/Pdt.G/2021/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Curup, **Dra. Nuralis M.** dan **Faisal Amri, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Anggota serta dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Ida Fitriyah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti di luar hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

H. Soleh, Lc.,M.A.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Dra. Nuralis M.

Faisal Amri, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Ida Fitriyah, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|--------------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Pemberkasan/ATK | Rp 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp 300.000,00 |
| 4. Biaya PNPB panggilan | Rp 20.000,00 |
| 5. Redkasi | Rp 10.000,00 |
| 6. Meterai | Rp 10.000,00 |

J u m l a h

Rp 445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 halaman, Putusan Nomor 550/Pdt.G/2021/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)